**P E N E T A P A N**
**Nomor 27/Pdt.P/2016/PA.Sj**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan atas perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

**PEMOHON,** umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Sinjai, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di muka sidang ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Mei 2016 yang telah mengajukan permohonan dispensasi kawin, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan register perkara nomor 27/Pdt.P/2016/PA.Sj, tanggal 10 Mei 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan ISTRI PEMOHON yang benama ANAK PEMOHON, lahir pada tanggal 28 Juli 1997 (umur 18 tahun, 9 bulan), Agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja, Tempat kediaman di Kabupaten Sinjai. Dengan calon istrinya bernama CALON MENANTU PEMOHON, umur 18 tahun, Agama Islam. pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai.Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai pencacat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kebupaten Sinjai ;



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1591/DIS/CS/SJ/VII/2003 tertanggal 22 Juli 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sinjai;
3. Bahwa berdasarkan Surat Penolakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara Nomor : B.108/KUA.21.10.01/PW.01/105/2016 tertanggal 9 Mei 2016 yang menolak mencatatkan pernikahan anak Pemohon dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama 1 (satu) tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala keluarga;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai c.q. Majelis Hakim menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada anak Pemohon (ANAK PEMOHON) untuk menikah dengan perempuan (CALON MENANTU PEMOHON)
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, oleh Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait dispensasi kawin berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon dan calon istrinya, yang isinya sebagimana telah dicatat dalam berita acara sidang ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Asli surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Nomor : B.108/KUA.21.10.01/PW.01/105/2016 tertanggal 9 Mei 2016, oleh Ketua Majelis diberi tanda, bukti P.1 ;
2. Fotokopi kartu keluarga, nomor 7307051305080004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda, bukti P.2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor 1591/DIS/CS/SJ/VII/2003 tertanggal 22 Juli 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.3 ;
4. Fotokopi kutipan Akta Nikah, nomor 432/40/III/1989, tertanggal 30 Februari 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.4 ;

B. Saksi :

1. SAKSI, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual kantong kresek, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
   - bahwa saksi kenal Pemohon ;
   - bahwa Pemohon adalah sepupu satu kali saksi;
   - bahwa maksud Pemohon menghadap ke persidangan untuk memohon dispensasi kawin karena Pemohon bermaksud menikahkan anaknya, namun anak Pemohon belum cukup umur untuk dinikahkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
   - bahwa anak Pemohon bernama bernama ANAK PEMOHON ;
   - bahwa umur anak Pemohon 18 tahun 9 bulan ;
   - bahwa anak Pemohon masih kuliah di STISIP Sinjai ;
   - bahwa saksi tahu calon istri anak Pemohon bernama CALON MENANTU PEMOHON ;
   - bahwa penyebab sehingga anak Pemohon mau dinikahkan karena anak Pemohon (ANAK PEMOHON) sudah menjalin hubungan cinta dengan perempuan bernama CALON MENANTU PEMOHON selama 1 (satu) tahun lebih dan sulit untuk dipisahkan, karena hubungan keduanya sedemikian eratnya ;
   - bahwa saksi mengetahui anak Pemohon menjalin hubungan cinta dengan perempuan CALON MENANTU PEMOHON karena saksi pernah melihat keduanya jalan berdua dan CALON MENANTU PEMOHON telah hamil 4 ( empat ) bulan ;
   - bahwa CALON MENANTU PEMOHON telah tamat SMA ;



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- bahwa Pemohon dan keluarga CALON MENANTU PEMOHON sepakat untuk menikahkan keduanya dan tidak bisa ditunda pelaksanaannya demi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ;
- bahwa ANAK PEMOHON dengan CALON MENANTU PEMOHON tidak mempunyai hubungan nasab, karena tidak ada hubungan keluarga ;
- bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak pernah sesusuan sewaktu kecil ;
- bahwa ANAK PEMOHON berstatus jejaka dan CALON MENANTU PEMOHON berstatus perawan ;
- Bahwa keluarga ANAK PEMOHON sudah melamar CALON MENANTU PEMOHON ;
- bahwa uang belanja yang diberikan keluarga ANAK PEMOHON kepada keluarga CALON MENANTU PEMOHON sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah );
- bahwa rencana Pemohon untuk menikahkan anaknya (ANAK PEMOHON) dengan CALON MENANTU PEMOHON menunggu penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama ;

2. SAKSI II., umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tenaga sukarela, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
   - bahwa saksi kenal Pemohon ;
   - bahwa Pemohon adalah ayah kandung saksi;
   - bahwa maksud Pemohon menghadap ke persidangan untuk memohon dispensasi kawin karena Pemohon bermaksud menikahkan adik saksi, namun adik saksi belum cukup umur untuk dinikahkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- bahwa adik saksi bernama bernama ANAK PEMOHON ;
- bahwa umur adik saksi 18 tahun 9 bulan ;
- bahwa adik saksi masih kuliah di STISIP Sinjai ;
- bahwa saksi tahu calon istri adik saksi bernama CALON MENANTU PEMOHON ;
- bahwa penyebab sehingga adik saksi mau dinikahkan karena adik saksi (ANAK PEMOHON) sudah menjalin hubungan cinta dengan perempuan bernama CALON MENANTU PEMOHON selama 1 (satu) tahun dan sulit untuk dipisahkan, karena hubungan keduanya sedemikian eratnya ;
- bahwa saksi mengetahui adik saksi menjalin hubungan cinta dengan perempuan CALON MENANTU PEMOHON karena CALON MENANTU PEMOHON telah hamil 4 ( empat ) bulan ;
- bahwa CALON MENANTU PEMOHON telah tamat SMA ;
- bahwa Pemohon dan keluarga CALON MENANTU PEMOHON sepakat untuk menikahkan keduanya dan tidak bisa ditunda pelaksanaannya demi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ;
- bahwa ANAK PEMOHON dengan CALON MENANTU PEMOHON tidak mempunyai hubungan nasab, karena tidak ada hubungan keluarga ;
- bahwa adik saksi dengan calon istrinya tidak pernah sesusuan sewaktu masih kecil ;
- bahwa ANAK PEMOHON berstatus jejaka dan CALON MENANTU PEMOHON berstatus gadis ;
- Bahwa adik saksi sudah melamar CALON MENANTU PEMOHON ;
- bahwa uang belanja yang diberikan keluarga ANAK PEMOHON kepada keluarga CALON MENANTU PEMOHON sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah );



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- bahwa rencana Pemohon untuk menikahkan adik saksi (ANAK PEMOHON) dengan CALON MENANTU PEMOHON menunggu penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang ;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokonya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan ISTRI PEMOHON yang bernama ANAK PEMOHON, lahir tanggal 28 Juli 1997 (umur 18 tahun, 9 bulan), dengan seorang perempuan bernama CALON MENANTU PEMOHON, umur 18 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, yang dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kator Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, namun Pegawai Pencatat Nikah tersebut menolak karena anak Pemohon (ANAK PEMOHON ) belum mencapai umur 19 tahun ;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengawinkan anaknya bernama ANAK PEMOHON karena telah menjalin hubungan cinta selama 1 tahun dengan seorang perempuan bernama CALON MENANTU PEMOHON, sehingga Pemohon khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ;
- Bahwa antara ANAK PEMOHON dengan CALON MENANTU PEMOHON tidak mempunyai larangan untuk melakukan perkawinan ;



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala keluarga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4, serta 2 ( dua ) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 mengenai dalil permohonan angka 2, merupakan akta autentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai untuk mencatatkan pernikahan ANAK PEMOHON dengan calon istrinya (CALON MENANTU PEMOHON ), sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 mengenai dalil permohonan angka 1, merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan keluarga antara Pemohon dengan ANAK PEMOHON yakni sebagai ayah dan anak, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 mengenai dalil permohonan angka 3, merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai waktu kelahiran ANAK PEMOHON yang sampai sekarang baru berumur 18 tahun 9 bulan, menunjukkan bahwa ANAK PEMOHON belum memcapai umur 19 tahun, batas minimal umur yang ditentukan dalam perundang-undangan untuk menikah bagi laki-laki, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.4 mengenai dalil permohonan angka 1, merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status pernikahan Pemohon dengan ISTRI PEMOHON sebagai pernikahan yang sah, dengan demikian



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pemohon dengan ANAK PEMOHON sebagai ayah dan anak sah, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon angka 4, 5 dan 6, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 pemohon mengenai angka 4, 5 dan 6, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON dengan CALON MENANTU PEMOHON, namun ditolak



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

oleh Penghulu/ Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara karena belum mencapai umur 19 ( sembilan belas ) tahun ;

2. bahwa umur anak Pemohon (ANAK PEMOHON) baru 18 tahun 9 bulan ;
3. bahwa anak Pemohon (ANAK PEMOHON ) saat ini masih kuliah ;
4. bahwa anak Pemohon (ANAK PEMOHON) dengan CALON MENANTU PEMOHON telah berpacaran selama 1 tahun dan ANAK PEMOHON telah siap melansungkan perkawinan ;
5. bahwa Pemohon telah melamar CALON MENANTU PEMOHON dan lamaran Pemohon tersebut telah diterima oleh keluarga CALON MENANTU PEMOHON ;
6. bahwa ANAK PEMOHON dengan CALON MENANTU PEMOHON bukan muhrim dan tidak pernah sesusuan pada waktu kecilnya ;
7. bahwa ANAK PEMOHON berstatus jejaka sedangkan CALON MENANTU PEMOHON berstatus perawan/gadis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. bahwa Pemohon dengan ANAK PEMOHON mempunyai hubungan sebagai ayah dan anak, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum ( legal standing ) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin atas diri ANAK PEMOHON ;
2. bahwa anak Pemohon (ANAK PEMOHON) baru berumur 18 ( delapan belas ) tahun 9 ( sembilan ) bulan dan masih kuliah di STISIP Sinjai, tidak mempunyai halangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang perkawinan ;
3. bahwa anak Pemohon (ANAK PEMOHON) telah aqil balik serta pihak keluarga ANAK PEMOHON telah melamar CALON MENANTU PEMOHON;



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, ternyata ANAK PEMOHON adalah anak sah dari perkawinan Pemohon dengan ISTRI PEMOHON yang akan dikawinkan dengan perempuan bernama CALON MENANTU PEMOHON, namun belum mencapai umur 19 ( sembilan belas ) tahun, sehingga memerlukan penetapan disepensasi kawin dari Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 ( sembilan belas ) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai 16 ( enam belas ) tahun, dan jika laki-laki maupun perempuan tidak mencapai umur sebagaimana tersebut di atas, maka Pasal 7 ayat (2) Undang Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan memberikan solusi bahwa untuk dapat dikawinkan, maka diminta dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa ternyata anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON baru berumur 18 ( delan belas ) tahun 9 (sembilan) bulan, sehingga terhadap anak Pemohon tersebut harus dimintakan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Sinjai ;

Menimbang, bahwa dalam angka 4 huruf (d) penjelasan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tersebut disebutkan bahwa ketentuan batas umur kawin, baik laki-laki maupun perempuan pada pokoknya dimaksudkan agar calon mempelai memiliki kesiapan dan masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat terwujud tujuan perkawinan secara baik dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Menimbang, bahwa meskipun pada kenyataannya anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON belum mencapai umur minimal 19 (sembilan belas) tahun untuk menikah bagi seorang laki-laki dan masih kuliah, namun anak Pemohon telah bertekad untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang telah dipacarinya selama 1 (



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

satu ) tahun lebih dan telah melampaui batas-batas pergaulan, sehingga perempuan tersebut telah hamil 4 ( empat ) bulan ;

Menimbang, bahwa selain itu rencana pernikahan anak Pemohon tersebut adalah atas persetujuan dan kerelaan anak Pemohon sendiri tanpa ada paksaan, juga karena CALON MENANTU PEMOHON dan keluarganya telah menerima lamaran anak Pemohon, oleh karena itu demi kemaslahatan, maka lebih baik dikawinkan dari pada menimbulkan aib bagi keluarga Pemohon dan keluarga CALON MENANTU PEMOHON ;

Menimbang, bahwa rencana perkawinan anak Pemohon tersebut ternyata tidak melanggar prinsip-prinsip perkawinan, baik menurut hukum perkawinan Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan nasional ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon, dan kedua calon mempelai telah bertekad bulat untuk melangsungkan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika menunda-nunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berumur 19 tahun, padahal keduanya telah berketapan hati untuk kawin, sehingga jika tidak dikawinkan, maka akan dikhawatirkan mendatangkan mudharat bagi anak Pemohon dan keluarga Pemohon. Hal tersebut jelas bertentangan dengan kaidah fikhi yang lafaznya sebagai berikut :

- درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Meninggalkan kemudaratan harus didahulukan dari pada mencari kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka petitum angka 2 permohoan Pemohon tersebut, Pengadilan Agama Sinjai memberi dispensasi kepada anak Pemohon ANAK PEMOHON



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

untuk menikah dengan perempuan bernama CALON MENANTU PEMOHON ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon (ANAK PEMOHON) untuk menikah dengan perempuan yang bernama CALON MENANTU PEMOHON ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 151.000,00 ( seratus lima puluh satu ribu rupiah ).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2016 Masehi bertepatan tanggal 12 Syakban 1437 Hijriah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Drs. H. Abd. Jabbar, sebagai Ketua Majelis, Taufiqurrahman, S.H.I, dan Syahruddin, S.H.I,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Nur Afidah, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

| Hakim Anggota, | Ketua Majelis, |
|---|---|
| Taufiqurrahman, S.H.I | Drs.H. Abd.Jabbar |



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hakim Anggota,

Syahruddin, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dra.Nur Afidah

Perincian biaya perkara :

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. | ATK perkara | Rp | 50.000,00 |
| 3. | Panggilan | Rp | 60.000,00 |
| 4. | Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 5. | Meterai | Rp | 6.000,00 |
| | Jumlah | Rp | 151.000,00 |

( seratus lima puluh satu ribu rupiah )



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)